BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan dari Darmawansyah dan Aguspriyani (2018), dengan judul "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen Pendapatan Premi (X1) Dan Hasil Investasi (X2) pengaruh variabel dependen Underwriting Dana Tabarru (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis data dengan alat statistik dalam bentuk angka-angka pada pt asuransi jiwa bringin jiwa sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *underwriting* dana tabaru, hasil investasi terbukti berpengaruh terhadap *underwriting* dana tabaru namun tidak begitu signifikan secara simultan pendapatan premi dan hasil investasi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *underwriting* dana tabarru.

Penelitian kedua dilakukan oleh Setiawan, *et al.*, (2019), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Premi Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru (Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia)". Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yang merupakan kriteria. Berdasarkan kriteria diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan. Itu data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan. Data Analisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan: 1) Pendapatan Premi tidak mempengaruhi dana Tabarru cadangan; 2) Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabarru cadangan dana; 3) klaim yang tidak mempengaruhi cadangan dana tabarru; 4) Premi Pendapatan, Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh positif signifikan terhadap Cadangan Dana Tabarru.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Humaemah dan Yani (2019), dengan judul penelitian terdahulu "Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Pendapatan Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia Periode 2014-2018". Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan asuransi terhadap pendapatan investasi pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh website resmi perusahaan asuransi jiwa. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel independen pendapatan asuransi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan investasi, hasil ini dilihat dari nilai thitung sebesar 8.450 sedangkan pada nilai ttabel didapat dari tabel distribusi t dicari pada signifikansi 5% : 2 = 2.5% (uji dua arah) derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 30-1-1=28 maka didapat t tabel sebesar 2.04841. oleh karena nilai thitung > ttabel = 8.450 > 2.04841 dengan taraf signifikan 0.000, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0.050 maka dapat disimpulkan Ha diterima. Artinya pendapatan asuransi berpengaruh positif terhadap pendapatan investasi. Dari pengujian secara Koefisien Determinasi sebesar 0.708= 70.8% artinya pendapatan asuransi dapat menjelaskan pengaruh terhadap pendapatan investasi sebesar 70.8% dan sisanya sebesar 29.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pendapatan asuransi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan investasi, pendapatan asuransi berpengaruh positif terhadap pendapatan investasi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nasution dan Nanda (2020), dengan judul penelitian terdahulu "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasinya termasuk perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK pada tahun 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 perusahaan asuransi syariah dan 14 unit perusahaan asuransi syariah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menunjukkan bahwa hasil dari analisis data pendapatan premi berpengaruh positif signifikan

terhadap laba asuransi, hasil underwriting berpengaruh negatif signifikan terhadap laba asuransi, pendapatan investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap laba asuransi, risk based capital berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap laba asuransi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Sudrajat dan Muhayati (2019), dengan judul penelitian terdahulu "Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Dana Tabarru (Studi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2011-2018)". Metode penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui uji (t) dengan maksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan, terdapat pengaruh yang signifikan dari nilai t_{hitung} sebesar 5.689 sedangkan pada nilai didapat dari tabel distribusi t dicari pada signifikansi 5%:2=2.5% (uji dua arah) derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 40- 1-1=38 maka didapat t tabel sebesar 2.02439. oleh karena nilai t hitung > =5.689>2.02439 dengan taraf signifikan 0.005,karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0.005 maka dapat disimpulkan Ho ditolak Ha diterima. Pengaruh yang berasal dari nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0.760 artinya besarnya pengaruh pendapatan asuransi terhadap dana tabarru 76.0% sedangkan sisanya 24.0% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian keenam dilakukan oleh P and Sukmaningrum (2019), dengan judul penelitian terdahulu " *Factors that Influence Surplus Underwriting of Tabarru Funds in General Islamic Insurance Companies*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi peserta, klaim, bersih pendapatan investasi, dan retakaful untuk *surplus underwriting* di asuransi umum syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah kepada delapan perusahaan syariah. Data yang digunakan bulanan selama lima tahun observasi periode, 2012 sampai 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan panel analisis regresi data dan menggunakan *software Eviews 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel kontribusi peserta dan pendapatan investasi bersih bertanda positif dan variabel *surplus underwriting* berpengaruh signifikan, sedangkan variabel klaim berpengaruh signifikan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap *surplus underwriting*.

Sementara itu, pengambilan kembali variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap *surplus underwriting*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh AlNemer (2016), dengan judul penelitan terdahulu *"Comparative Study of the Saudi Insurance Legal Environment with the International Insurance Environment –An Empirical*". Makalah saat ini juga akan memberikan informasi dan data tentang tingkat pertumbuhan pasar asuransi Saudi dan kinerja Penelitian ini menggunakan kuesioner survei di antara peserta takaful adalah hasil persepsi 420 peserta perusahaan takaful di Arab Saudi. Mereka diminta untuk mencari tahu apakah arahan yang saat ini diberlakukan oleh SAMA memiliki perlindungan yang cukup terhadap peserta. Perlindungan mungkin terjadi dengan meningkatkan pengetahuan, persepsi dan kepuasan peserta melalui aturan pengungkapan wajib dari TO (operator takaful). Kesimpulan dapat dibuat bahwa SAMA, tidak memiliki arahan dan hukum apa pun terhadap bisnis takaful, juga tidak mengeluarkan arahan yang membahas masalah Syariah. Oleh karena itu, sangat disarankan agar SAMA menetapkan undang-undang arahan terpisah yang membahas asuransi takaful, dan prinsip-prinsip hukum Syariah. SAMA juga direkomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan mereka tentang prinsip dan produk model takaful. SAMA juga harus bergantung pada standar yang telah ditetapkan sesuai AAOIFI, IFSB dan standar serupa sesuai IAIS untuk mengatur asuransi takaful di Arab Saudi.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Sarah, *et al.*, (2019) dengan judul penelitian *"Efficiency of Tabarru Fund Management at Islamic insurance Companies in Indonesia".* Penelitian ini bertujuan untuk menentukan level, efisiensi asuransi syariah periode 2012-2016 dan mencari tahu penyebabnya. Ini Penelitian menggunakan data sekunder dari 13 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Variabel input menggunakan aset, operasi biaya dan pembayaran klaim. Selanjutnya variabel keluaran menggunakan kontribusi, pendapatan investasi dan dana tabarru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah Diketahui, kondisi asuransi syariah di Indonesia belum efisien terdapat 12 perusahaan yang mengalami efisiensi akibat tingginya biaya operasional dan kontribusinya yang rendah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut, dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagaian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta (Amrin, 2011:37).

Asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua (Soemitra,2017:251).

Secara kelembagaan, pertumbuhan asuransi syariah global diisyarati dengan kedatangan industri asuransi syariah cocok dengan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, ialah Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, ataupun Tadhamun) merupakan usaha untuk melindungi serta tolong-menolong di antara beberapa orang ataupun pihak lewat investasi dalam wujud peninggalan ataupun tabarru yang membagikan pola pengembalian untuk mengalami resiko tertentu lewat akad(perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam.

Ada pula penafsiran asuransi syariah (ta'min, takaful ataupun tadhamun) dalam Fatwa DSN MUI No 21 tahun 2002 merupakan usaha silih melindungi serta tolong membantu di antara beberapa orang ataupun pihak lewat investasi dalam bentuk peninggalan ataupun Tabarru yang membagikan pola pengembalian buat mengalami efek tertentu lewat akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad

yang cocok dengan syariah yang diartikan merupakan yang tidak memiliki gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), benda haram serta maksiat.

Berlandaskan PSAK 108 (2015) Asuransi syariah merupakan sistem merata yang pesertanya mendonasikan (me-tabarru-kan) sebagian ataupun segala kontribusinya yang digunakan buat membayar klaim atas resiko tertentu akibat bencana, ataupun barang yang dirasakan oleh partisipan yang berhak. Kontribusi tersebut ialah kontribusi dengan ketentuan tertentu (donasi) serta ialah kepunyaan partisipan secara kolektif, bukan ialah pemasukan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah merupakan saling menolong (ta'awuni) serta silih menanggung (takaful) antara sesama partisipan.

Dari sejumlah definisi di atas dapat dipahami asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut Tabarru. Sistem saling melindungi dan berbagi tanggung jawab mendorong suatu situasi di mana adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama di antara mereka mendirikan sumber dana bersama untuk menanggung risiko yang mungkin menimpa mereka. Dalam konsep asuransi syariah ini anggota asuransi secara sukarela bersama-sama berkontribusi dalam himpunan dana bersama dengan tujuan menyediakan dana tanggungan bersama apabila terjadi musibah yang menimpa angggota.

2.2.2 Manfaat Asuransi Syariah

Soemitra (2017:260), menyatakan bahwa asuransi pada dasarnya dapat member manfaat bagi peserta asuransi antara lai sebagai berikut:

a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindari peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kegiatan dan semakin besar kegiatan yang mungkin ditimbulkannya makn besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnyapremi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanat untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru (dihibahkan).

d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.

e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi sama para pesera sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

2.2.3 Landasan Hukum Asuransi Syariah Di Indonesia Selain Menyandarkan Praktiknya Pada Al-Qur'an, Hadist, Dan Kaidah Fiqih Yang Menggunakan Pedoma Berasal Dari Fatwa Dewan Syariah

a) Menurut Al-Qur'an

Sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an mempunyai nilai-nilai dalam praktek asuransi seperti firnab Allah SWT dalam Q.s al-Maidah (5) artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya".*

Q.S. al-Maidah (2:185) ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru). " *Allah Menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".*

Ayat diatas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa mendatang.

Nilai-nilai asuransi yang di ambil dalam al-Qur'an langsung dari perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, di antaranya Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa ayat 9, sebagai berikut:

Artinya *: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang*

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Ayat di atas menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.

b) Menurut Al-Hadist

Rasulullah SAW sangat mencermati kehidupan yang hendak terjalin di masa tiba dengan kiat mempersiapkan semenjak dini bekal yang wajib dibutuhkan buat kehidupan serta generasi (ahli waris) nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara modul, dalam pemikiran Rasulullah SAW sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi terlantar yang wajib meminta-minta ke orang lain. Ada pula hadits tentang anjuran meninggalkan pakar waris yang kaya:

Dari Abu Musa r.a. dia berkata. Rasulullah SAW bersabda, *"sesungguhnya Marga Asy'ari (Asy'ariyin) ketika keluarganya ada yang menjadi janda karena ditinggal suami (yang meninggal) di peperangan, ataupun ada keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka*." (HR. Bukhari).

Menurut Jumhur Ahli Fikih dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid menjelaskan bahwa yang dimaksud dua jual beli dalam satu akad adalah seperti penjualan barang dengan menggunakan harga tempo (kredit) atau harga tunai (cash). Pada keadaan ini ternyata sang pembeli dan penjual tidak memutuskan apakah barang tersebut dijual dalam keadaan tunai atau tempo, dan

sudah terjadi transaksi (transaksi tidak jelas apakah tempo atau tunai). Transaksi inilah dilarang Nabi SAW dalam hadisnya.

"Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli." [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].

c) Menurut Fatwa Dewan Syariah

DSN-MUI telah mengeluarkan lima fatwa sejak tahun 2001 yakni yang pertama fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah yang kemudian disusul dengan fatwa DSN MUI No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji, Fatwa DSN MUI No; 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah, dan Fatwa DSN MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarrū 'pada Asuransi Syariah. Kumpulan fatwa tersebut dijadikan pedoman oleh perusahaan asuransi syariah karena belum ada undang-undang yang khusus mengatur mekanisme kerja perusahaan asuransi syariah.

2.2.4 Jenis-Jenis Asuransi

Madani (2017:85). Jenis-jenis asuransi diantaranya :

1. Asuransi Kerugian

   Yaitu asuransi perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Jiwa

   Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Reasauransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

2.2.5 Sumber Pendapatan Asuransi Syariah Indonesia

a. Pengertian Pendapatan Premi

Pendapatan premi pada asuransi syariah ialah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan dan tabarru kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Premi asuransi adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban kamu dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada umumnya pembayaran ini dilakukan setiap bulan, namun tergantung dari jatuh tempo yang telah disepakati (Sula, 2014:311).

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk meningkat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Dalam asuransi syariah, premi disebut dalam istilah kontribusi yaitu merupakan dana peserta bersama-sama setelah dikurangi fee pengelola (Soemitra, 2017:253).

Fadlullah (2014:14) menyatakan bahwa pendapatan premi sebagai jumlah total dana yang dibayarkan kepada partisipan asuransi kepada pengelola sehabis dikurangi biaya administrasi serta operasional. Pendapatan premi yang didapatkan kemudian dikumpulkan ke dalam rekening tabarru yabg dikelola oleh industri. Tidak hanya pendapatan premi, dana tabarru pula bersumber dari hasil investasi serta penumpukan cadangan *surplus underwriting* dana tabarru yang akan didistribusikan kembali ke dana tabarru.

Fadlullah (2014:4) menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua yakni pertama, sistem pada produk *saving* (tabungan) dengan alur mekanisme pengelolaan dana yang mana setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk keperusahaan asuransi syariah langsung dipecah menjadi dua bagian yakni masuk dana tabarru dan dana investasi. Kedua, sistem

pada produk *non saving* (tidak ada tabungan) dengan mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan *(non saving)* yang mana setiap premi yang diterima akan dimasukan kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebijakan atau tabarru guna pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atas harta benda yang menyebabkan pesera mengalami kerugian. Semua dana yang diinvestasikan dan hasil investasi dari dana tersebut kembali ke rekening. Apabila *terjadi surplus underwriting* dana tabarru, maka alokasi atau pembagian dari surplus tersebut dialokasikan sebagai jenis asuransi dengan tabungan dan jenis asuransi *non* tabungan. nisbah dana tabarru diberikan apabila perusahaan *terjadi surplus underwriting*, namun apabila perusahaan tidak terjadi *surplus underwriting* atau minus maka peserta tidak mendapatkan nisbah (bagi hasil).

b. Pengertian Hasil Investasi

Supiyanto (2015:33) menyatakan bahwa investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagi bidang usaha. Semua lembaga asuransi pasti ingin selalu mengalami peningkatan baik dalam pertumbuhannya maupun peningkatan modal atau laba sebab dengan begitu asuransi akan terus berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pertanggungan (klaim). Dana yang terkumpul dari premipremi pemegang polis sudah diatur besarannya sedemikian rupa menjadi sumber dana utama sehingga untuk bisa mewujudkan harapan peningkatan modal atau laba, dana premi yang telah terkumpul harus diinvestasikan.

Hasil investasi adalah kegiatan menanamkan modal seperti dan harta dengan tujuan imbalan keuntungan pembagian hasil investasi yang diserahkan kepada pemilik dana dalam hal ini yaitu pengelola dan peserta asuransi, sehingga semakin baik pengelolaan dana investasi maka akan semakin mendatangkan laba. *Risk Based Capital (RBC)* merupakan parameter utama dalam penilaian kesehatan finansial perusahaan dengan penggunaan rasio solvabilitas terhadap resiko yang ditanggung (Supiyanto; 2015:33).

PSAK No. 13 menyatakan bahwa investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan *(accretion of wealth)* melalui

distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi.

Investasi merupakan sebuah kegiatan dimana seseorang mengorbankan sesuati yang dia punya baik berupa harta benda ataupun uang demi mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Maka investasi terdapat dua macam aset yaitu asset rill dan aset finansial. Aset riil merupakan asset yang memiliki wujud, seperti rumah, tanah, bangunan, gedung dan sebagainya. Sedangkan asset finansial merupakan asset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang fantastis, seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya (Fadlullah, 2014:29).

2.2.6 Cadangan Dana Tabarru

Cadangan dana tabarru merupakan cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada partisipan dan industri pengelola. Cadangan tabarru diakui dan terjadi pada saat terbentuknya jumlah yang besar dianggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar tercapainya tujuan, maka pembentukan yang bersumber dari *surplus underwriting* dana tabarru. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas *surplus underwrting* dana tabarru (PSAK 18, 2015).

Cadangan dana tabarru disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru. Dalam hal pengungkapan, entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru.
2. Perubahan cadangan dana tabarru per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);

3. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan
4. Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi *surplus underwriting*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah dijelaskan bahwa cadangan dana tabarru terbentuk jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru. Itu berarti cadangan dana tabarru tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana tabarru.

Dewan syariah nasional memberikan alternatif dalam mengelola *surplus underwriting* dana tabarru diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Cadangan dana tabarru digunakan untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK 108):

a. Menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang.
b. Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi *(class of business)* yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

2.2.7 Dana Tabarru

Tabarru berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, yang artinya donasi atau donasi. Orang yang berkontribusi disebut mutabarri atau filantropis (Rahman, 2011:32). Jumhur Ulama definisikan tabarru dengan kontrak yang dihasilkan kepemilikan properti, tanpa kerusakan, yang dilakukan oleh seseorang di kondisi hidup orang lain secara sukarela.

Dalam pengertian itu tabarru yang lebih luas adalah melakukan kebaikan tanpa Persyaratan. Tabarru secara hukum masuk dalam Fiqhiyah kategori kontrak

hibah. Dalam salah satu definisi hibah menurut Fiqh *Al-Mu'amalat, Al-Shakr* dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berdonasi atau ber- tabarru dengan harta benda kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup (Puspitasari, 2012:46).

Definisi perjanjian tabarru tentang asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesa (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah segala bentuk kontrak yang dibuat dalam bentuk hibah untuk tujuan amal dan tolong bantu antar peserta, tidak untuk tujuan komersial (Puspitasari, 2012:46). Perjanjian tabarru adalah bentuk akad yang harus ada didalam asransi syariah yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi syariah, dan tidak untuk tujuan komersil.

Dana tabarru adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana tabarru *(pooling fund)* sesuai dengan kesepakatan. Pengembalian dana tabarru adalah pengembalian sebagaian dana tabarru kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir (Makhrus, 2017: 63).

Dana tabarru yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi tidak boleh diminta kembali, seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabarru bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian dana tabarru dijelaskan bahwa peserta asuransi syariah tidak boleh meminta kembali dana tabarru yang sudah dibayarkan, perusahaan asuransi sebagai pengelola dana tabarru tidak berwenang mengembalikan dana tabarru. Peserta asuransi syariah sebagai penerima dana tabarru memiliki hak dalam penggunaan dana tabarru dan pengembalian dana tabarru sebelum berakhirnya perjanjian, namun harus sesuai dengan kesepakatan.

Dana tabarru dapat diminta kembali apabila peserta yang meminta terkena musibah. Dalam pengembalian dana tabarru peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu untuk mendapatkan dana tabarru tersebut. Apabila pada masa akhir

periode tidak terjadi *surplus underwriting* maka dana tabarru tidak dapat dikembalikan. Sedangkan jika terjadi *surplus underwriting* atas dana tabarru, maka dapat digunakan untuk cadangan dalam akun tabarru yang nantinya diberikan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana tabarru maka perusahaan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard (pinjaman). Dalam pengembalian qard (pinjaman) kepada perusahaan asuransi dapat diambil dari dana tabarru.

2.2.8 Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurusi dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba.

Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru.
c. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru dan dana investasi peserta.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang digunakan, peneliti dapat menguraikan keterkaitan logis antara variabel penelitian yang satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, peneliti harus menunjukkan proses dan mekanisme hubungan antar variabel penelitian tersebut.

1. Pengaruh pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana Tabarru

   Menurut penelitian dari Darmawansyah dan Aguspriyani (2018) menyatakan bahwa pengaruh pendapatan premi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap underwriting dana tabarru. Persamaan penelitian ini dengan Darmawansyah dan Aguspriyani adalah sama-sama menggunakan pendapatan premi sebagai variabel independen dan underwriting dana tabarru sebagai variabel dependen.

Menurut penelitian dari setiawan, *et al.*, (2019), menyatakan bahwa pengaruh pendapatan premi tidak mempengaruhi cadangan dana tabarru. Persamaan dalam penelitian ini dengan setiawan adalah sama-sama menggunakan pendapatan premi sebagai variabel independen.

Menurut Penelitian dari Nasution dan Nanda (2020), menyatakan bahwa hasil pengaruh pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan Nasution dan Nanda adalah sama-sama menggunakan pendapatan premi variabel independen. Perbedaan antara penelitian keduanya terletak pada variabel dependen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan cadangan dana tabarru sebagai variabel dependen, sedangkan Nasution menggunakan laba sebagai variabel dependennya.

2. Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru.

   Menurut penelitian dari Darmawansyah dan Aguspriyani (2018), menyatakan bahwa hasil penelitian bahwa pengaruh hasil investasi terbukti berpengaruh terhadap underwriting dana tabarru namun tidak begitu signifikan secara simultan pendapatan premi dan hasil investasi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap underwriting dana tabaru. Penelitian sama-sama

menggunakan hasil investasi sebagai variabel independen, dan underwritting dana tabarru sebagai variabel dependen, serta populasi yang digunakan berbeda pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Perbedaan terletak pada populasi Asuransi Syariah Indonesia, sedangkan variabel dependen penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan cadangan dana tabarru sebagai variabel dependen.

Menurut dari setiawan, *et al.*, (2019), menyatakan bahwa pengaruh hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru. Peneliti sama-sama menggunakan Hasil investasi sebagai variabel independen, serta cadangan dana tabbaru sebagai dependen dan populasi yang digunakan sama-sama perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Menurut penelitian dari Humaemah dan Yani (2019), menyatakan bahwa variabel independen pendapatan asuransi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan investasi, pendapatan asuransi berpengaruh positif terhadap pendapatan investasi. Persamaan dengan peneliti adalah hasil investasi sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah Asuransi. Sangat berbeda dengan penulis menggunakan variabel dependen adalah cadangan dana tabarru.

Menurut Penelitian dari Nasution dan Nanda (2020), menyatakan bahwa pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru berpengaruh signifikan negatif terhadap laba asuransi, Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan hasil investasi sebagai variabel independen. Perbedaan antara penelitian keduanya terletak pada variabel dependen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan cadangan dana tabarru sebagai variabel dependen, sedangkan Nasution dan Nanda menggunakan laba sebagai variabel dependennya.

Penelitian lain dari P and Sukmaningrum (2019), menyatakan bahwa variabel kontribusi peserta dan pendapatan investasi bersih bertanda positif dan variabel surplus underwriting berpengaruh signifikan, sedangkan variabel klaim berpengaruh signifikan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap surplus

underwriting. Sementara itu, pengambilan kembali variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1: Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia

H2: Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru pada perusahaan asurasnsi syariah di Indonesia.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk skema kerangka berpikir sebagai berikut:
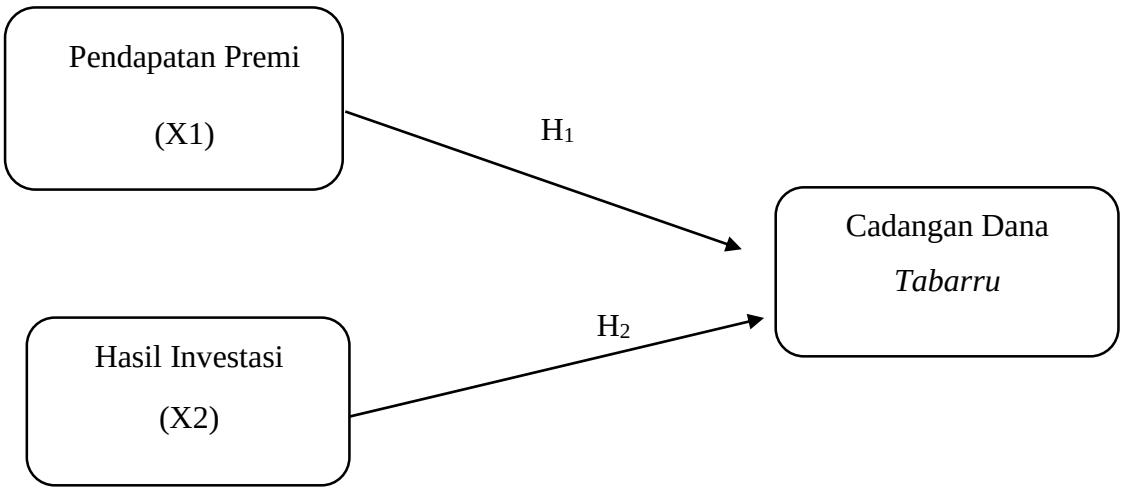
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual